

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan bentuk peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak dan merupakan kewajiban negara untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban Melaksanakan pajak berada pada anggota masyarakat atau wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam menjalankan aparatur perpajakan sesuai dengan kewajiban *self assessment* berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap Melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan.

Prof. Dr. PJA. Adriani menyatakan bahwa Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan peranan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kesadaran masyarakat dalam realisasi pembayaran pajak telah meningkat, tetapi beberapa wajib pajak mengabaikan kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga realisasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Di dalam pengelolaan pajaknya, dibedakan kedalam organisasi yang disebut dengan organisasi perpajakan. Didalam organisasi tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat ialah pajak yang penggolongannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (negara). Dengan ini Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat dalam pengelolaannya bermanfaat untuk membiayai keadaan rumah tangga di pemerintahan pusat yang telah dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Daerah ialah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna untuk membiayai pengeluaran pengeluaran daerah. Untuk pengelolaannya sendiri meliputi Hasil Pajak Daerah , Hasil restribusi daerah, dan juga sumbangan dari pemerintah.

Salah satu pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Setelah menjadi pajak daerah dan sudah diatur kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi wewenang daerah dalam pemungutan dan pengelolaannya maka dalam penerimaannya akan sepenuhnya masuk kedalam pendapatan asli daerah kabupaten dan kota. Dengan dialihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perubahan pengelolaannya yang awalnya Pemerintah Pusat kemudian dialihkan menjadi Pemerintah Daerah, bisa dikatakan suatu perubahan besar dan tentu saja merupakan perubahan didalam kebijakan otonomi daerah itu sendiri.

Mengenai kewenangan PBB-P2 yang telah berpindah pengelolaan dari Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah maka hasil dari pengelolaan pajak tersebut sepenuhnya akan masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi pembagian hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Dalam beberapa tahun terakhir dalam pengelolannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Surabaya mengalami peningkatan signifikan. Kasus ini tidak lain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan masyarakat Kota Surabaya, sehingga kemampuan dalam hal finansial untuk pembayaran pajak dalam lebih tertib dan terlaksana lebih baik. Dan juga faktor lain berupa luas wilayah kota Surabaya dan target yang ditetapkan setiap tahunnya terus meningkat dari target sebelumnya. Namun disetiap sistem pasti terdapat kekurangan, masih ada masalah masalah yang timbul di sistem PBB-P2 yang masih membuat masyarakat awam bingung. Masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami proses dan alur pembayaran serta pengajuan pengurangan untuk keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dari permasalahan yang timbul ditengah masyarakat, penulis ingin mengangkat topik itu untuk dijadikan peranan akhir dengan judul “ **EFEKTIVITAS PENERIMAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**”

1.2 Tujuan Studi Lapangan

1. Membekali mahasiswi dengan pengalaman kerja sebenarnya yang belum pernah didapat sebelumnya.
2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan sikap profesional dalam berperanan sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Untuk mengetahui tata cara dan juga strategi yang digunakan BPKPD agar wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Adapun manfaat yang didapat dan diharapkan dari studi lapang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswi
 - a. Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja nyata dengan sebaik baiknya dan menjadikan ini sebagai bentuk pengalaman tentang dunia kerja
 - b. Melatih dan Mengukur bagaimana kemampuan Mahasiswa dan didapat dari pengalaman belajar yang didapat semasa mengenyam bangku perkuliahan di STIESIA Surabaya.
 - c. Melatih mahasiswi agar dapat bersosialiasi dan berperan aktif dilingkungan kerja serta mengenal lebih banyak karakter di dunia kerja.
2. Bagi Prodi Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA)

- a. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antara Prodi Manajemen Perpajakan dengan instansi dimana mahasiswi ditempatkan.
 - b. Meningkatkan citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) yang mempunyai calon-calon pekerja yang berkualitas dan keterampilan yang lugas
3. Bagi Instansi Terkait
- a. Membagi ilmu pengetahuan bagi para mahasiswi untuk mengetahui kinerja di instansi tersebut.
 - b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antara instansi dengan perguruan tinggi

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang Lingkup dalam penelitian ini memiliki Batasan batasannya agar tidak keluar dari topik dan pembahasan dapat langsung menuju kepada inti permasalahan, maka focus yang ditetapkan yaitu efektivitas penerapan peningkatan pendapatan daerah melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya

1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan yang dilakukan oleh mahasiswi untuk pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Menggunakan metode dengan cara pengumpulan data yang didapat mahasiswi dengan cara pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diamati. Melakukan observasi dengan melihat langsung bagaimana wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

2. Wawancara

Menggunakan metode tanya jawab langsung kepada peperanan untuk mengetahui lebih tepat dan data yang didapatkan berdasarkan data yang dapat dipercaya.

3. Dokumentasi

Menggunakan metode dengan sistem dokumentasi yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.

